



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah bidang retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian atas ketentuan retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Tinja pada Septic Tank, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir, serta perluasan objek retribusi jasa umum dan pemberian diskresi dalam penetapan perubahan tarif retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/ dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
12. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan dan perkantoran, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Kartu Tanda Penduduk adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil.
16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera/ tera ulang yang diberikan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
19. Pelayanan Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara di tepi jalan umum dan/ atau tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
20. Retribusi Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang berada ditepi jalan umum dan/ atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

21. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los atau plank yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
22. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los atau plank yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Mobil penumpang umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
27. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoom waltz*), *forklift*, *loarder*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
28. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
30. Kendaraan di air adalah kapal dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
31. Tonase Kapal adalah Volume kapal dinyatakan dalam Tonase Kotor (Gross Tonnage/ GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/ NT) .

32. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan termasuk kendaraan di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
33. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala atau periodik terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
36. Digitasi adalah proses pembuatan peta manual ke format digital.
37. Layer adalah tema atau bagian dari peta.
38. CD ROM adalah tempat menyimpan data digital dalam bentuk CD.
39. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian Biaya Cetak Peta yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/ kakus/ jamban yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
41. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/ kakus/ jamban yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
42. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
43. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh pribadi atau badan.
44. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

45. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS, GOLONGAN, NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di tempat layanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :
- a. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jajarannya yang meliputi : Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pondok Bersalin Desa (Polindes)/ Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
- (3) Komponen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. akomodasi rawat inap;
 - d. tindakan medik operatif;
 - e. tindakan medik non operatif;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan medik gigi dan mulut;

- h. pelayanan haemodialisa;
- i. bank darah rumah sakit;
- j. pelayanan laboratorium patologi klinik;
- k. pelayanan radiologi dan elektromedik;
- l. pelayanan rehabilitasi medik;
- m. pelayanan farmasi;
- n. pelayanan kamar bedah;
- o. pelayanan gizi;
- p. pelayanan mediko legal;
- q. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
- r. pelayanan ambulance.

(4) Komponen pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat darurat;
- c. Rawat inap;
- d. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- e. Kebidanan;
- f. Tindakan medik;
- g. Tindakan medik gigi dan mulut;
- h. Pemeriksaan laboratorium;
- i. Pemeriksaan elektromedik;
- j. Telinga Hidung Tenggorokan (THT);
- k. Pengujian kesehatan/ Surat Keterangan Sehat;
- l. Visum et repertum
- m. Pengurusan jenazah; dan
- n. Pelayanan ambulance;

(5) Komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan di Puskesmas dan jajarannya sesuai dengan komponen pelayanan kesehatan yang tersedia pada Puskesmas dan jajarannya yang bersangkutan.

(6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas serta jajarannya.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Akhir (TPA);
 - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke TPA;
 - c. penyediaan TPA; dan
 - d. pembuangan dan/atau pemusnahan sampah di TPA.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume sampah.

Bagian Keempat
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
- (3) Akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan/kartu.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tera/ tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum, jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.

Bagian Kedelapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan termasuk kendaraan di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor, yang terdiri atas:
 1. Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji Pertama);
 2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Uji Berkala);
 3. Pengantian Cetak Buku Uji;
 4. segel / kawat ulir;
 5. Plat Uji;
 6. Penggantian Buku Uji yang Rusak/ Hilang sebelum masanya;
 7. Penggantian Plat Uji yang Rusak / Hilang sebelum masanya;
 8. Uji Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor; dan
 9. Uji Perubahan Status Kendaraan Bermotor.
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor di Air.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekfuensi pengujian dan jenis kendaraan.

Bagian Kesembilan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.

Bagian Kesepuluh Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyedotan limbah tinja pada septic tank/ kakus/ jamban.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah/ volume limbah tinja pada septic tank/ kakus/ jamban yang disedot/ dibuang ke instalasi pembuangan.

Bagian Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :
 - a. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan untuk Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah selain Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Rincian prosentase pembagian jasa rumah sakit dan jasa pelayanan dalam struktur tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Belitung dan peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditanggung Pemerintah Pusat serta pasien yang membayar langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung dan dirawat di Ruang Perawatan Kelas III.

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digolongkan berdasarkan jenis/ kelas dan volume sampah serta ukuran bangunan yang meliputi : pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan luas lantai bangunan, dan jenis rumah tangga, perdagangan dan industri.

(3) Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Rumah Tangga, Perdagangan, Perkantoran dan Industri :

No	Jenis sampah	Ukuran	Volume sampah per hari	Tarif
1.	Rumah Tangga	a. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 5.000,00/ bln
		b. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 10.000,00/ bln
2.	Perdagangan	a. PKL	< 0,51 m ³	Rp. 1.000,00/ hari
		b. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 25.000,00/ bln
		c. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 40.000,00/ bln
3.	Perkantoran	a. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 25.000,00/ bln
		b. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 30.000,00/ bln
4.	Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Pabrik	a. Kecil	< 0,51 m ³	Rp. 50.000,00/ bln
		b. Besar	> 0,51 m ³	Rp. 60.000,00/ bln

b. Tarif Retribusi untuk Pemusnahan Barang-barang dan/atau produk Kedaluarsa di TPA ditetapkan Rp. 200.000,00 per mobil.

c. Tarif Retribusi untuk Pembuangan sampah langsung ke TPA oleh orang pribadi/ badan ditetapkan Rp. 50.000,00 per mobil.

Pasal 26

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk pembuatan/ cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kependudukan lainnya :

No	Jenis Pelayanan	Biaya per lembar
1.	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk WNI	Rp. 6.000,00
2.	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Orang Asing	Rp. 50.000,00
3.	Pembuatan Permohonan Tinggal Sementara/ Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	Rp. 10.000,00
4.	Pembuatan KTP Sementara/ Musiman Orang Asing	Rp. 25.000,00
5.	Pembuatan Kartu Keluarga	Rp. 6.000,00
6.	Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing	Rp. 20.000,00
7.	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp. 50.000,00

b. untuk pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil :

No	Jenis / Pelayanan	Tarif/ Biaya
1.	a) Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan anak WNI	Rp. 50.000,00
	b) Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan anak Orang Asing	Rp.500.000,00
2.	Akta Kematian Orang Asing	Rp. 80.000,00

3.	a) Akta Perkawinan WNI b) Akta Perkawinan Orang Asing	Rp. 50.000,00 Rp.500.000,00
4.	a) Akta Perceraian WNI b) Akta Perceraian Orang Asing	Rp. 50.000,00 Rp.500.000,00
5.	Pencatatan pengesahan ganti/ perubahan nama	Rp. 50.000,00
6.	Pencatatan ke dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil berdasarkan penetapan Pengadilan.	

- (2) Biaya retribusi untuk pencatatan ke dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan volume parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif sekali parkir
1.	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya;	Rp. 2.000,-
	b. Bus dan Truk;	Rp. 3.000,-
	c. Sepeda Motor roda 3;	Rp. 2.000,-
	d. Sepeda Motor roda 2;	Rp. 1.000,-
	e. Sepeda.	Rp. 500,-

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelayanan pasar berupa pelataran, los dan

atau plank ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari per objek.

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / Unit (Rp)
1.	Uji Pertama (6 bulan) a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Barang c. Mobil Bus d. Kereta Gandengan e. Kereta Tempelan f. Kendaraan Khusus	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2.	Uji Berkala (6 bulan) a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Barang c. Mobil Bus d. Kereta Gandengan e. Kereta Tempelan f. Kendaraan Khusus	45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
3.	Biaya Penggantian Cetak Buku Uji	20.000
4.	Biaya segel / kawat ulir	5.000
5.	Biaya Plat Uji	5.000
6.	Biaya Stiker / Plat Samping	20.000
7.	Biaya Penggantian Buku Uji yang Rusak / Hilang sebelum masanya.	50.000
8.	Biaya Penggantian Plat Uji yang Rusak / Hilang sebelum masanya.	25.000
9.	Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor	100.000
10.	Perubahan Status Kendaraan Bermotor	100.000

b. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air < s/d. GT 7 :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif / Unit / thn (Rp)
1.	Pengujian kapal ukuran GT 1 s/d. GT 2	20.000
2.	Pengujian kapal ukuran GT 3 s/d. GT 4	80.000
3.	Pengujian kapal ukuran GT 5 s/d. < GT 7	100.000

Pasal 31

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditentukan berdasarkan skala, jenis peta, jumlah dan ukuran kertas.

(2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Cetak Peta

1. Ukuran A0 (1 x 1,2 m) Rp 200.000,00/lembar
2. Ukuran A1 (1 x 0,6 m) Rp 150.000,00/lembar
3. Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m) Rp 120.000,00/lembar
4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m) Rp 80.000,00/lembar
5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m) Rp 50.000,00/lembar

b. Proses Digitasi Peta

1. Ukuran Peta Topografi/ Rupa Bumi Rp 500.000/file (60 x 60 cm) maksimal 5 layer
2. Tambahan per layer Rp 50.000/file
3. Editing peta yang sudah ada Rp 50.000/file

c. Copy Data Digital Peta Dasar

1. Peta Kabupaten, Skala 1 : 100.000 Atau Peta 1 : 50.000 atau Peta 1 : 25.000 Rp 250.000/ keping (CD ROM)
2. Peta Skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000 Rp 500.000/ keping (CD ROM)
3. Peta Tematik dan Turunan (CD ROM) Rp 750.000/ keping

Pasal 32

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis septic tank/ kakus/ jamban serta radius pelayanan/ jarak tempuh ke lokasi septic tank/ kakus/ jamban.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada septic tank/ kakus/ jamban meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan, ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk pelayanan penyedotan kakus, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Ukuran Kakus (Septic Tank)	Tarif Komersial	Tarif Non Komersial
1.	< 3 m ³	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00
2.	3 m ³ s/d. < 6 m ³	Rp. 400.000,00	Rp. 225.000,00
3.	> 6 m ³ s/d. 9 m ³	Rp. 500.000,00	Rp. 300.000,00

b. Untuk isi kakus/ septic tank yang lebih dari 9 m³ berlaku tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m³ ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk komersial sebesar Rp. 40.000,-.

2. untuk non komersial sebesar Rp. 25.000,-.

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi .
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 21, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Belitong.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal SKRD berbentuk karcis atau kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilegalisasi dan diporporasi oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pendapatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan pemungutan retribusi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 48

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), bagi masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Pusat, diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), bagi masyarakat yang dijamin oleh badan/institusi non pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak pemberi pelayanan dengan penjamin secara tertulis.
- (3) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jajarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), bagi masyarakat Kabupaten Belitung yang belum mendapat jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun swasta atau asuransi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditanggung dan dibiayai melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung.

Pasal 54

- (1) Bagi penduduk yang pelaporan kelahirannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Tinja pada Septic Tank;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir;

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 56

- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan alat uji tera/tera ulang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Semua peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Tinja pada Septic Tank;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir;

pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 11 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyedotan Limbah Tinja pada Septic Tank (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 9 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 10 Seri C);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 11 Seri C) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2011

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 Desember 2011

**STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

I. KONSULTASI DI POLIKLINIK DAN RUANG GAWAT DARURAT KELAS III

NO	KONSULTASI	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Dokter Spesialis.	22.000,-
2	Dokter Umum.	13.000,-
3	Dokter Gigi.	13.000,-
4	Gizi	13.000,-
5	Psikologi Klinis.	22.000,-
6	PIO	13.000,-

II. TINDAKAN MEDIS DI POLIKLINIK KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Angkat Tampon.	30.000,-
2	Annel Test	40.000,-
3	Biopsi Tumor THT.	150.000,-
4	Buka /Pasang Gips sirkular.	150.000,-
5	Biometri	30.000,-
6	Buka Jahitan (s/d 10 jahitan)	20.000,-
7	Buka Jahitan (> 10 jahitan)	30.000,-
8	Biopsi Cervix.	100.000,-
9	CTG	40.000,-
10	Dilatasi Phimosis.	25.000,-
11	Ekstraksi Korpus Alienum THT.	40.000,-
12	Ekstraksi Serumen (Satu Telinga)	25.000,-
13	Ekstirpasi Kelloid Telinga.	150.000,-
14	Ekstirpasi Corpus Alienum di mata.	40.000,-
15	Epilasi	20.000,-
16	Ektrasi Granuloma	100.000,-
17	Ektirpasi Pterigium.	200.000,-
18	Funduscopy Direct.	30.000,-
19	Funduscopy Indirect	40.000,-
20	Ganti Balutan kecil	20.000,-
21	Ganti Balutan besar.	30.000,-
22	Insisi abses retrourikuler.	100.000,-
23	Irigasi Sinus.	100.000,-
24	Irigasi Mata	40.000,-
25	Injeksi Varises	40.000,-
26	Injeksi Intraartikuler.	40.000,-
27	Incisi Abces	30.000,-
28	Incisi Chalazion/ Hordeolum	100.000,-
29	Insisi Hematom Vulva/ Vagina.	200.000,-
30	Jahit Luka Palpebra	200.000,-
31	Kauterisasi	100.000,-
32	Kampimetri	40.000,-
33	Kolpuskopi.	50.000,-
34	Kontrol IUD	20.000,-
35	Lobuloplasty.	150.000,-
36	Lepas Duer Catheter.	15.000,-
37	Lumbal Punksi.	100.000,-
38	Perawatan luka bakar 1-9%	20.000,-
39	Perawatan luka bakar 10-20%	40.000,-
40	Perawatan luka bakar > 20%	60.000,-

41	Nebulizer.	20.000,-
	Cabut Kuku.	75.000,-
42	Operasi Kecil dengan Bius Lokal Kls I (Sirkumsisi anak, Kista, Clavus, Rozer Plasty, Fibroma, Fistula, Hemangioma)	200.000,-
43	Operasi Kecil dengan Bius Lokal Kls II (Sirkumsisi Dewasa, Ektirpasi, Ganglioma,)	300.000,-
44	Parasintesa Membran Tympani.	100.000,-
45	Pasang Tampon Belloq tanpa bius .	100.000,-
46	Pasang Tampon Hidung.	50.000,-
47	Pasang Tampon Telinga.	20.000,-
48	Polipektomi.	250.000,-
49	Pungsi Hematome THT	50.000,-
50	Pasang Duer Catheter.	25.000,-
51	Perawatan Post Operasi Mata.	20.000,-
52	Perawatan Kaki Diabetik Ringan.	80.000,-
53	Perawatan Kaki diabetik Berat	150.000,-
54	Pemeriksaan Gynecology .	20.000,-
55	Papsmear (diluar PA)	40.000,-
56	Pasang IUD / Ekstraksi IUD	60.000,-
57	Pasang Implant	50.000,-
58	Cabut Implant	75.000,-
59	Pungsi Asites.	250.000,-
60	Ransel Verband.	20.000,-
61	Refraksi	20.000,-
62	Rehecting Perineum.	250.000,-
63	Spooling Cerumen	50.000,-
64	Streak Retinoscope.	60.000,-
65	Slit Lamp.	20.000,-
66	Suntikan.	10.000,-
67	Trakeostomi.	300.000,-
68	Test Buta Warna.	20.000,-
69	Tonometri	20.000,-
70	Tindik telinga.	20.000,-
71	Treadmild	40.000,-

III. TINDAKAN MEDIS DI RUANG GAWAT DARURAT KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Buka jahitan (s/d 10 jahitan)	20.000,-
2	Buka Jahitan > 10 jahitan.	30.000,-
3	Cabut Kuku.	70.000,-
4	DC Shock	70.000,-
5	Ekstirpasi Corpus Alienum di mata.	40.000,-
6	Ekplorasi Luka Tembus	70.000,-
7	Eksplorasi Luka Tidak Tembus.	40.000,-
8	EKG Monitor/Rekam EKG	50.000,-
9	Ektirpasi Corpus Alienum THT.	40.000,-
10	Glucotest.	5.000,-
11	Ganti balutan kecil.	20.000,-
12	Ganti balutan besar.	40.000,-
13	Irigasi Mata.	40.000,-
14	Insisi Abses	30.000,-
15	Intubasi	150.000,-
16	Jahitan luka 1 – 5 .	35.000,-
17	>5 jahitan, per jahitan .	5.000,-
18	Kumbah Lambung + NGT	75.000,-
19	Lepas Duer Catheter.	15.000,-
20	Nebulizer .	20.000,-
21	Observasi Pasien (per 2 jam)	10.000,-
22	Pasang Infus	20.000,-
23	Pasang NGT	30.000,-
24	Pasang Duer Catheter	25.000,-
25	Pasang Gips Extremitas atas.	100.000,-
26	Pasang Gips Extremitas bawah.	150.000,-

27	Pasang Ransel Verband.	20.000,-
28	Pasang Spalk infus anak	5.000,-
29	Pasang Spalk Jari.	20.000,-
30	Pasang Spalk Extremitas atas .	30.000,-
31	Pasang Spalk Extremitas bawah.	50.000,-
32	Pasang Oksigen Nasal .	5.000,-
33	Penanganan luka bakar 1-9%	20.000,-
34	Penanganan luka bakar 10-18%	30.000,-
35	Penanganan luka bakar > 20%	60.000,-
36	Pasang Tampon Hidung.	20.000,-
37	Pasang Servical Collar.	20.000,-
38	Reposisi Mandibula.	50.000,-
39	Repair tendon.	150.000,-
40	Repair amputasi jari tiap jari.	100.000,-
41	Resusitasi jantung – paru (RJP)	40.000,-
42	Suction lendir/darah .	20.000,-
43	Pemakaian Syringe Pump/Infus Pump.	20.000,-
44	Tracheostomi.	300.000,-
45	Toilet Luka Sedang .	40.000,-
46	Toilet Luka Besar	50.000,-
47	Vena Seksi.	200.000,-

IV. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Perawatan Pulp capping	30.000,-
2	Wirring /Fixasi Gigi/ gigi	40.000,-
3	Cabut gigi Susu/ gigi	20.000,-
4	Cabut gigi susu + anasthesi	30.000,-
5	Cabut gigi Tetap / gigi	30.000,-
6	Cabut gigi dengan Komplikasi	50.000,-
7	Tambalan Gigi Sementara.	20.000,-
8	Tambalan Gigi Tetap (Fuji) Satu lubang.	35.000,-
9	Tambalan Gigi Tetap (Fuji) dua lubang.	50.000,-
10	Tambalan Sinar Composite Satu Lubang	50.000,-
12	Tambalan Sinar Composite Dua Lubang.	70.000,-
13	Perawatan Post bedah endodontic	30.000,-
14	Alveolektomi – tiap Regio	70.000,-
15	Operasi gigi impacted 1 gigi	400.000,-
16	Operculectomy	120.000,-
17	Insisi Abses Gusi	30.000,-
18	Open Bur	20.000,-
19	Open Bur Exterpasi Reaming File + Tambal Sementara. (akar tunggal)	40.000,-
20	Open Bur Exterpasi Reaming File + Tambal Sementara. (akar ganda)	50.000,-
21	Ganti Obat PSA Tunggal	20.000,-
22	Ganti Obat PSA Ganda	30.000,-
23	Hecting 1- 2 jahitan	20.000,-
24	Hecting 3- 4	30.000,-
25	Up Hecting.	10.000,-
26	Epulis/Microcele	90.000,-
27	Reling/Rebasing/Penambahan element Gigi.	50.000,-

V. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK KELAS III

NO	JENIS FISIOTERAPI	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	1 ALAT	20.000,-
2	2 ALAT	30.000,-
3	3 ALAT	40.000,-
	EXERCISE	
4	Ringan	40.000,-
5	Berat	50.000,-
6	OKUPASI TERAPI	30.000,-

VI. MEDICO LEGAL KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN
----	-----------------	-----------------

		(Rupiah)
A	VISUM ET REPERTUM	
1	Mayat - Pemeriksaan Luar.	150.000,-
2	Mayat - Pemeriksaan Luar –Dalam.	350.000,-
3	Orang hidup – Korban Perkosaan.	40.000,-
4	Orang hidup – Korban penganiayaan, cedera dan jenis visum lainnya.	20.000,-

VII. AKOMODASI RUANG PERAWATAN KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	RUANG PERAWATAN PERINATOLOGI.	120.000,-
2	RUANG PERAWATAN KELAS III.	100.000,-
3	RUANG PERAWATAN ICU (termasuk Matras Decubitus, Ventilator, Bedside monitor, syringe pump/infusion pump, suction)	350.000,-

VIII. TINDAKAN MEDIS DI RUANG PERAWATAN KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Bilas Lambung / hari.	30.000,-
2	Buka Jahitan 1-10 jahitan.	20.000,-
3	Buka Jahitan > 10 jahitan.	40.000,-
4	Cukur daerah tindakan.	20.000,-
5	DC Shock	70.000,-
6	Douglas Punksi.	100.000,-
7	Extubasi	30.000,-
8	Foto Therapy/hari	30.000,-
9	Ganti balutan Kecil	20.000,-
10	Ganti balutan Besar.	40.000,-
11	Glucotest.	5.000,-
12	Hecting robekan perineum	100.000,-
13	Hydrotubasi.	200.000,-
14	Insisi Heamatoma Vulva/Vagina.	200.000,-
15	Intubasi	150.000,-
16	Insisi Kista Bartholini.	250.000,-
17	Kompresi Bimanual	150.000,-
18	Klisma.	20.000,-
19	Khemoterapi/ hari.	100.000,-
20	Lepas Duer Catheter	15.000,-
21	Lepas WSD	60.000,-
22	Mengurus Mayat	20.000,-
23	Perawatan Bayi Incubator	30.000,-
24	Pasang WSD	250.000,-
25	Manual Placenta.	200.000,-
26	Nebulizer	20.000,-
27	Nekrotomi Kecil.	20.000,-
28	Necrotomi Besar.	40.000,-
29	Pemasangan O ₂ dan Udara Tekan per Jam	1.000,-
30	Pemasangan O ₂ dan Udara Tekan per Tabung	30.000,-
31	Pemasangan Kateter Swan Ganz	300.000,-
32	Perawatan Bandul / Traksi / hari	15.000,-
33	Pasang Infus.	20.000,-
34	Pasang NGT/ kali	30.000,-
35	Pasang Duer Catheter.	25.000,-
36	Pasang CPV	250.000,-
37	Punksi Acites.	150.000,-
38	Pasang / angkat tampon.	30.000,-
39	Pemeriksaan Bersalin/ANC oleh Bidan.	10.000,-
40	Pemakaian Dopler	10.000,-
41	Pemasangan dan Pengawasan Pitocin Drip.	20.000,-
42	Pemakaian AVM	100.000,-
43	Perawatan Drain.	20.000,-
44	Pemasangan Laminaria.	40.000,-
45	Pemasangan Obat Intravaginal	20.000,-
46	RJP Dewasa.	40.000,-

47	RJP Bayi.	40.000,-
48	Suction / hari	20.000,-
49	Vena Seksi	200.000,-

IX. PELAYANAN HEMODIALISA KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Tindakan Hemodialisa pada Pasien Rawat Inap.	450.000,-
2	Tindakan Hemodialisa pada Pasien Rawat Jalan.	500.000,-

X. PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Whole Blood.	250.000,-
2	PRC.	250.000,-

XI. PELAYANAN PERSALINAN KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Persalinan pervaginam normal.	700.000,-
2	Persalinan pervaginam abdnormal .	900.000,-

XII. PELAYANAN KAMAR BEDAH KELAS III

1. PELAYANAN BEDAH UMUM & UROLOGI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Operasi Kecil	650.000,-
2	Operasi Sedang	1.900.000,-
3	Operasi Besar	2.700.000,-
4	Operasi Khusus	4.000.000,-

KETERANGAN BEDAH UMUM DAN BEDAH UROLOGI :

1. BEDAH UMUM

a. Operasi Kecil

1. Biopsi (Insisional, Eksisional)
2. Ekstirpasi
3. Rozer plasty.
4. Sklerotisasi Hemeroid derajat I/II
5. Sirkumsisi.
6. Kista (Ateroma, Lipoma, ganglioma)
7. Cauter clavus
8. Fistulla
9. Fibroma
10. Haemangioma.
11. Sekunder Hecting
12. Repair Scar/Repair Tendon.
13. Vena Seksi
14. Cauterisasi.
15. Paranochia
16. Keloid Bursitis.
17. Vasektomi.

b. Operasi Sedang

1. Appendektomi simple.
2. Labioplasti.
3. Kolostomi
4. FAM
5. Gastrostomi
6. Hemoroid Derajat III/ IV
7. Herniotomi
8. Seksio Alta
9. Struma (subtotal)
10. Polidactili

11. Fisura ani
12. Necrotomi Luas.
13. Kista Ganglion Multiple.
14. Lipo sarcoma
15. Xanthoma
16. Tumor Sedang.
17. Eksisi recti
18. Galactocele
19. Ext. Nevus Pigmentosis
20. Lipoma besar.
21. Anuscopy
22. Gynecomasty
23. Kista Bartholini
24. Ext. varises
25. Prozen Section
26. Release Cicatrix
27. Candyoma Multiple.
28. Angkat Implant
29. Fistula Ani.
30. Mammae Abrans.

c. Operasi Besar

1. Appendicitis Perforasi
2. Laparatomi
 - Kholekistektomi
 - Reseksi usus
 - Staging Laparatomi
 - Stoeng Ileus
 - Peritonitis
3. Simple Mastectomy
4. Gynecomasty Bilateral
5. SNNT
6. CA Rekti
7. Strauma Total
8. Lubektomy Sub Total
9. Gastrostomy
10. Tiroidektomi Total

d. Operasi Khusus

1. Kholekistektomi Laparaskopik
2. Mastektomi radikal
3. Laparascopy
4. Palatoplasty
5. Miles.

2. OPERASI BEDAH UROLOGI

a. Operasi Kecil

1. Businasi
2. Sirkumsisi

b. Operasi Sedang

1. Secsio Alta
2. Prosedur Palamo
3. Prosedur BW
4. Sistosomi .
5. Sirkumsisi (Anastesi Umum)
6. Orkidektomi.

c. Operasi Besar

1. Angkat batu ginjal sederhana
2. Angkat batu ureter
3. Sistoskopi
4. RPG
5. Hipospadia
6. Simple Nefrektomi
7. Open Prostatectomi.

d. Operasi Khusus

1. TUR Prostat
2. Total Cystectomi
3. Angkat batu ginjal/ ureter/ Nefrektomi Staghorn/ Dengan Penyulit.
4. Radikal Nefrektomi.

2. PELAYANAN BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Operasi Kecil	750.000,-
2	Operasi Sedang	1.200.000,-
3	Operasi Besar	2.900.000,-
4	Operasi Khusus	4.200.000,-

KETERANGAN BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN :

a. Operasi Kecil

- 1) Hidrotubasi.
- 2) Kuretase sederhana.
- 3) Polip Servic.
- 4) Hiperplasia Endometrium.

b. Operasi Sedang

- 1) Tumor dinding vagina.
- 2) Tubektomi.
- 3) Dilatasi dan Kuretase komplek (Molahidatidosa)
- 4) Ekstirpasi polip (Cervical, endometrial)
- 5) Kolposkopi dan biopsi
- 6) Cryosurgery
- 7) Perineoplasti
- 8) Laparoskopik diagnostik.

c. Operasi Besar

- 1) Salpingo – oovorektomi
- 2) Partus dengan tindakan .
 - Ekstraksi Vakum.
 - Ekstraksi Forceps.
- 3) Seksio Sesaria.
- 4) Myoma geburt.
- 5) Perineoplasti.
- 6) Kistektomi.
- 7) KET
- 8) Histerektomi Subtotal.
- 9) Laparatomy.

d. Operasi Khusus

- 1) Histerektomi Total
- 2) Histerektomi Vaginal
- 3) Embriotomi.

3. PELAYANAN BEDAH THT KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Operasi Kecil	650.000,-
2	Operasi Sedang	1.200.000,-
3	Operasi Besar	1.600.000,-
4	Operasi Khusus	2.600.000,-

KETERANGAN BEDAH THT :

a. Operasi Kecil

- 1) Astrostomi.
- 2) DAWO
- 3) Eksporasi Nasofaring
- 4) Kauter Konka
- 5) Labuloplasti
- 6) Laringoskopi
- 7) Pemasangan ” Gromet Tube ”
- 8) Fungsi Irigasi sinus maksila
- 9) Sinuskopi
- 10) Exteasi brachial cyst
- 11) Endoscopy.

b. Operasi Sedang

- 1) Etmoidektomi Intranasal/ ekstraksi

- 2) Fistulektomi Preaurikuler
 - 3) Konkotomi
 - 4) Labioplasti
 - 5) Mikrolaringoskopi
 - 6) Polip Etmoid
 - 7) Reposisi fraktur Os nasal
 - 8) Reseksi Submukosa/ septoplasti
 - 9) Tonsiloadenoidektomi
 - 10) Adenoidectomy
- c. Operasi Besar**
- 1) Dekompresi fasialis
 - 2) Fraktur lama (osteotomi)
 - 3) Fronto etmoidektomi eksranasal (Etmoidektomi Ekternasal)
 - 4) Mastoidektomi
 - 5) Penutup fistul
 - 6) Rinotomi Lateral + pengangkatan tumor hidung
 - 7) Spenoidektomi
 - 8) Timpanoplasti
 - 9) Miringoplasty
- d. Operasi Khusus**
- 1) Angiofibroma
 - 2) FESS (Functional Endoscopc Sinus Surgery)
 - 3) Maksilektomi
 - 4) Osteoplasti Sinus frontal
 - 5) Vidian Neurektomi.
 - 6) Caldwell-luc (termasuk Antrostomi sinus kopi).

4. PELAYANAN BEDAH MATA KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Operasi Kecil	750.000,-
2	Operasi Sedang	1.700.000,-
3	Operasi Besar	2.500.000,-
4	Operasi Khusus	3.500.000,-

KETERANGAN BEDAH MATA:

- 1. Operasi Kecil**
 - a. Ruptura palpebrae Horisontal
 - b. Exteasi Naevus.
 - c. Pterigium nasal.
 - d. Tumor kecil palpebra.
- 2. Operasi sedang**
 - a. Ruptura palpebrae kena margo
 - b. Tarsotomi dan Tucking
 - c. Weber plastik
 - d. Pterigium plastik
 - e. Blefaro plastik
 - f. Parasintesis mata
 - g. Hecting sclera
- 3. Operasi Besar**
 - a. Dislokasi lensa
 - b. Ruptura kornea.
 - c. Ekstraksi katarak.
 - d. E nukleasi.
 - e. Ptosis Palpebra / Reparasi
 - f. Ekstraksi Korpus alienum intraokuler
 - g. Trabekulektomi/Operasi glaukoma
 - h. Kista/ tumor mata
 - i. Xantelasma.
- 4. Operasi Khusus**
 - a. Dacyocistostomi
 - b. Ablasio Retina.
 - c. Katarak dan glaucoma.
 - d. Katarak + implant IOL

- e. Phacoemulsifikasi .
- f. Koreksi Stabismus.

5. PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Operasi Kecil	600.000,-
2	Operasi Sedang	1.500.000,-
3	Operasi Besar	2.700.000,-
4	Operasi Khusus.	4.500.000,-

KETERANGAN BEDAH ORTHOPEDI :

1. **Operasi Kecil**
 - a. Debridement Faktur terbuka sederhana.
 - b. Pungsi Sendi.
 - c. Closed reposisi + Gip sederhana.
 - d. Amputasi jari simple (1 jari).
 - e. Buka K-Wire.
2. **Operasi Sedang**
 - a. Angkat Pen/ Screw .
 - b. Angkat K-Wire dengan hecing.
 - c. Osteotomi.
 - d. Fraktur + Fiksasi Ekterna
 - e. Fraktur + Fiksasi Interna Sederhana.
 - f. Amputasi jari kompleks (lebih dari 1 jari).
 - g. Amputasi + rekontruksi jari polydactili.
 - h. Debritmen necrotik tissue
3. **Operasi Besar**
 - a. Amputasi Transmedular.
 - b. Multiple Removal of Implant (plate, nail, screw).
 - c. Disartikulasi.
 - d. Fraktur + Fiksasi Internal Komplek.
 - e. ORIF.
 - f. Debritmen Osteomyelitis.
 - g. Bone Graft
 - h. Synovectomy.
 - i. Guttering Osteomyelitis.
4. **Operasi Khusus.**
 - a. CTEV.
 - b. Open Reduksi Fraktur/ Dislokasi Lama.
 - c. Open Reduction of Spinal Fracture.
 - d. Total Hip Replacement (THR).
 - e. Fraktur Pelvis/Pinggul
 - f. Jari Syndactyly – amputasi dan rekontruksi.
 - g. Total Knee Replacement/Total Shoulder Replacement.
 - h. Anterior / Posterior Cruciate Ligament Recontruction.
 - i. Scoliosis Correction surgery.
 - j. Spinal Osteotomy for Ankylosing spondylitis.
 - k. Multiple Fx + Plat.

XIII. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK KELAS III

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
A	HEMATOLOGI	
1	Paket Pemeriksaan Darah Rutin (Hb,Leuko,Eritrosit, Ht,Trombosit).	40.000,-
2	Paket Pemeriksaan Darah lengkap :(Darah Rutin + MCV,MCH, MCHC, Diff.Count).	60.000,-
3	Haemoglobin	10.000,-
4	Leukosit	10.000,-
5	LED	10.000,-
6	Diff. Count	10.000,-
7	Hematokrit	10.000,-
8	Trombosit	10.000,-
9	Eosinofil	10.000,-
10	Retikulosit	10.000,-
11	Gambaran darah tepi	15.000,-
12	Waktu pendarahan	10.000,-

13	Waktu pembekuan	10.000,-
14	Golongan darah	15.000,-
15	Kadar Fibrinogen	150.000,-
16	Protrombine Time (PT)	100.000,-
17	Trombine Time (TT).	100.000,-
18	APTT	100.000,-
B	URINALISA & FECES.	
1	Paket Pemeriksaan Urin Rutin (Warna,Kejernihan,pH, Protein, Reduksi, Urobilinogen, Bilirubin, Keton, Nitrit, Leukosit)	40.000,-
2	Protein.	8.000,-
3	Reduksi.(Glukosa)	8.000,-
4	Bilirubin.	8.000,-
5	Urobilinogen	8.000,-
6	Keton	8.000,-
7	Nitrit.	8.000,-
8	Sedimen Urin	10.000,-
9	Test Kehamilan	15.000,-
10	Analisa Sperma.	50.000,-
11	Faeces rutin	15.000,-
12	Darah samar	40.000,-
C	KIMIA DARAH	
1	Bilirubin total	20.000,-
2	Bilirubin direk	20.000,-
3	Bilirubin indirek	20.000,-
4	Protein total	20.000,-
5	Albumin	20.000,-
6	Globulin	20.000,-
7	Alkali Phosphatase	20.000,-
8	SGOT	20.000,-
9	SGPT	20.000,-
10	Cholesterol Total.	20.000,-
11	Cholesterol HDL.	25.000,-
12	Cholesterol LDL.	25.000,-
13	Tryglyseride	25.000,-
14	CK-MB	120.000,-
15	Ureum Clearance.	40.000,-
16	Creatinin Clearance	40.000,-
17	Asam Urat	20.000,-
18	Gula darah (tiap pemeriksaan)	15.000,-
19	HbA1c	175.000,-
20	PAKET ELEKTROLIT (Na, K, Cl)	100.000,-
21	Natrium.	20.000,-
22	Kalium.	80.000,-
23	Klorida.	20.000,-
24	T3 Total/ T4 Total.	140.000,-
25	Free T3 / Free T4.	140.000,-
26	TSH	140.000,-
27	FSH	180.000,-
28	LH	180.000,-
29	CK-NAC	50.000,-
30	Gamma GT	50.000,-
31	Amilase	40.000,-
32	Lipase.	70.000,-
D	IMUNOLOGI & SEROLOGI	
1	Widal Test	30.000,-
2	VDRL	30.000,-
3	HBs Ag Kualitatif	30.000,-
4	Anti HBs Kualitatif	30.000,-
5	Anti HIV Kualitatif	80.000,-
6	Anti Dengue IgG/Ig M.	130.000,-
7	Malaria Antigen Flat & Vivak.	80.000,-
8	ASTO.	35.000,-
9	Rheumathoid Faktor.	35.000,-
10	CRP.	35.000,-
11	Mycotec TB/ Ig G TB.	100.000,-

12	Chikungunya.	140.000,-
13	Anti HAV Ig M.	160.000,-
14	Anti HCV Ig M	160.000,-
15	Troponin T	160.000,-
16	Anti Toxoplasma	160.000,-
17	Anti Rubella.	160.000,-
18	Anti CMV	160.000,-
19	Anti HSV.	160.000,-
20	PSA (Tumor Prostat)	240.000,-
21	Ca 15-3 (Tumor Payudara).	240.000,-
22	Ca 12-5 (Tumor Ovarium)	240.000,-
25	Ca 72-4 (Tumor Gaster)	240.000,-
26	SCC (Cervix)	240.000,-
28	βHCG	20.000,-
29	Elissa Test.	240.000,-
30	Mantoux Test.	50.000,-
E	MIKROBIOLOGI	
1	Sediaan gram	20.000,-
2	Sediaan BTA (1X)	20.000,-
3	Malaria darah tepi	15.000,-
4	Microfilaria.	15.000,-
5	Kerokan Jamur.	15.000,-
6	Pemeriksaan GO	15.000,-
7	Pewarnaan Neisser	15.000,-
8	Pemeriksaan Secret	15.000,-
F	PEMERIKSAAN LAINNYA	
1	Analisa gas darah	130.000,-
2	Analisa pleura	50.000,-
3	Analisa cairan otak.	50.000,-
4	Paket Pemeriksaan Urin Narkoba.(Ampetamine, Morphin, Marijuana)	140.000,-
5	Amphetamine	45.000,-
6	Morphin	45.000,-
7	Cocain	45.000,-
8	Marijuana.	45.000,-
9	Benzodiazepin.	45.000,-

XIV. RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK KELAS III

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
A	RADIOLOGI KONVENSIONAL NON KONTRAS	
1	Thorak PA/ AP	50.000,-
2	Thorak AP + lateral	80.000,-
3	Thorak AP+Lateral+Obliq	130.000,-
4	Top Lordotik	70.000,-
5	Exstremitas atas dex/ sin 1 proyeksi	50.000,-
6	Exstremitas atas 2 proyeksi	70.000,-
7	Exstremitas bawah dex/ sin 1 proyeksi	50.000,-
8	Exstremitas bawah 2 proyeksi	80.000,-
9	Vert cervikalis AP/AT	60.000,-
10	Vert cervikalis 2 posisi	80.000,-
11	Vert Thorakalis AP/ AT	80.000,-
12	Vert Thorakalis 2 posisi	100.000,-
13	Vert Lumbalis AP/ LAT .	80.000,-
14	Vert lumbalis 2 posisi	100.000,-
15	Pelvis	60.000,-
16	Abdomen polos AP/ Lateral	60.000,-
17	Abdomen 2 posisi.	80.000,-
18	Abdomen 3 posisi	100.000,-
19	Scedell AP + lateral	80.000,-
20	Sinus paranasal 1 posisi	60.000,-
21	Sinus paranasal 2 posisi.	80.000,-
22	Temporo Mandibulae joint	90.000,-
23	Mastoid Air Cell (MAE)	70.000,-
24	Os mandibulae	60.000,-

25	Orbita	60.000,-
26	Os Nasal	50.000,-
27	Bone Survey	320.000,-
28	Mammografi	150.000,-
29	Panoramic	70.000,-
B	RADIOLOGI DENGAN KONTRAS	
1	Cor Analysa	180.000,-
2	BNO – IVP	290.000,-
3	Uretrografi	150.000,-
4	RPG	320.000,-
5	Cystografi	200.000,-
6	Oesophagografi	170.000,-
7	OMD	270.000,-
8	Follow Through	250.000,-
9	Colon in Loop	250.000,-
10	Fistulografi	260.000,-
11	HSG	225.000,-
12	Cholesystografi	200.000,-
13	C. Arms	300.000,-
14	Myelografi.	280.000,-
15	Arteriografi	250.000,-
16	Maag Duodenum	280.000,-
17	Penambahan Film/ Lembar	20.000,-
C	ELEKTROMEDIK	
1	USG Abdomen atas/bawah	140.000,-
2	USG Carotis.	250.000,-
3	Trans Esophageal Echocardiography	400.000,-
4	EKG	50.000,-
5	Echocardiography.	275.000,-
6	USG Organ Lain.	150.000,-
7	USG Kebidanan tanpa foto	60.000,-
8	USG Kebidanan dengan Foto	70.000,-
9	EEG	180.000,-
10	EMG	190.000,-
11	Penambahan Film USG/ Lembar	8.000,-

XV. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
1	Penyimpanan Jenazah < 6 jam	50.000,-
2	Penyimpanan Jenazah perhari.	70.000,-
3	Paket Pengurusan Jenazah termasuk penguburan (diluar peti mati)	
	a. Dewasa.	1.500.000,-
	b. Anak 1-5 tahun.	1.000.000,-
	c. Bayi < 1 tahun	500.000,-

XVI. PELAYANAN AMBULANCE KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN (Rupiah)
	DARI TANJUNGPANDAN KE :	
1	Tanjungpandan sekitarnya, Batu Itam, Bebute Bulu Tumbang, Air Rembikang, Jr.Sebrang.	60.000,-
2	Tanjung Binga, Keciput, Tanjung Tinggi,	100.000,-
3	Air Seru, Air Gelarak, Air Selumar.	100.000,-
4	Sujuk	100.000,-
5	Pelepak Putih, Aik Kalak, Peserakan, Sungai Padang.	120.000,-
6	Badau, Kelekak Datuk, Ibul	100.000,-
7	Bangek, Simpang Tige.	150.000,-
8	Cerucuk, Petikan , Air Malik..	100.000,-
9	Sungai Samak, Suge, Gunung Tiong.	100.000,-
10	Pegantungan.	120.000,-
11	Simpang Rusa, Bantan.	100.000,-

12	Rengiang, Air Madu,Bira , Lintang, Langkang.	220.000,-
13	Nyurok, Bentaian, Air Nangka, Air Asam, Balok	200.000,-
14	Membalong, Perpat.	150.000,-
15	Tanjung Rusa, Teluk Gembira.	175.000,-
16	Cendil, Buding	150.000,-
17	Kelapa Kampit.	180.000,-
18	Air Kelik, Air Lanci, Mempaya, Damar.	200.000,-
19	Simpang Pesak, Bira, Lilangan, Limbongan.	250.000,-
20	Gantung dan sekitarnya.	250.000,-
21	Tanjung Kelumpang, Tanjung Batu Itam, Tanjung Batu Air.	300.000,-
22	Manggar dan sekitarnya.	280.000,-

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR : 16 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

**STRUKTUR TARIF SATUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 (PUSKESMAS) DAN JAJARANNYA YANG MELIPUTI : PUSKESMAS PEMBANTU
 (PUSTU), PUSKESMAS KELILING (PUSLING), PONDOK BERSALIN DESA
 (POLINDES)/ POS KESEHATAN DESA (POSKEDES)
 DI KABUPATEN BELITUNG**

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN PELAYANAN	BESARNYA BIAYA
1	2	3	4
1.	Rawat jalan	a. Biaya rawat jalan b. Kunjungan rawat di rumah oleh petugas kesehatan	Rp. 6.000 Rp. 15.000
2.	Rawat inap	a. Akomodasi b. Jasa puskesmas	Rp. 15.000 Rp. 20.000
3.	Rawat darurat/ Pelayanan emergency bagi pasien rujukan	a. Tindakan b. Oksigen perjam	Rp. 20.000 Rp. 15.000
4.	Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K)	a. Debridemen luka (pembersihan luka) b. Minor surgery ringan (operasi ringan)	Rp. 7.500 Rp. 75.000
5.	Kebidanan	a. Partus normal b. Manual placenta	Rp. 350.000 Rp. 250.000
6.	Tindakan medik ringan	a. Tindik daun telinga b. Suntikan c. Jahit luka ringan d. Jahit luka sedang e. Insiabses f. Pemasangan dan atau pencabutan IUD g. Pemasangan dan atau pencabutan Implant	Rp. 10.000 Rp. 2.000 Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000

7. Tindakan Medik dan terapi Terencana

7.	Tindakan Medik dan terapi Terencana	a. Sirkulasi dengan lokal anastesi	Rp. 100.000
		b. Eksisi Kista kecil	Rp. 30.000
		c. Eksisi Kista sedang	Rp. 35.000
		d. Eksisi Nevus dan Vetusca	Rp. 30.000
		e. Vasektomi di Poliklinik	Rp. 50.000
		f. Insisiabses kista bartelini	Rp. 40.000
8.	Tindakan medik mulut dan gigi	a. Cabut gigi perbatang	Rp. 30.000
		b. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp. 50.000
		c. Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 50.000
		d. Kuretase	Rp. 10.000
		e. Pengobatan syaraf gigi	Rp. 10.000
		f. Penambalan gigi tetap per lubang	Rp. 50.000
		g. Penambalan silikat	Rp. 20.000
		h. Penambalan sementara	Rp. 15.000
		i. Pencabutan gigi susu/ gigi susu + anestasi	Rp. 30.000
10.	Pemeriksaan laboratorium kimia	a. Golongan darah	Rp. 10.000
		b. Pemeriksaan laju endap darah	Rp. 5.000
		c. Pemeriksaan Hb	Rp. 5.000
		d. Pemeriksaan sputum / dahak	Rp. 7.500
		e. Pemeriksaan urine rutin	Rp. 7.500
		f. Pemeriksaan malaria	Rp. 5.000
		g. Pemeriksaan faeces / tinja	Rp. 5.000
		h. Tes kehamilan	Rp. 20.000
		i. Pemeriksaan HIV / AID	Rp. 100.000
		j. Pemeriksaan VDRI (Spilis)	Rp. 75.000
		k. Pemeriksaan GO	Rp. 75.000
		l. Pemeriksaan narkoba dalam darah	Rp. 200.000
		m. Pemeriksaan Narkoba dalam urine perjenis	Rp. 100.000
11.	Pemeriksaan laboratorium Klinik	a. Asam urat	Rp. 15.000
		b. Cholestrol	Rp. 15.000
		c. SGOT	Rp. 15.000
		d. SGPT	Rp. 15.000
		e. KGD	Rp. 15.000
		f. Triglisetida	Rp. 20.000

12. Pemeriksaan elektromrdik/ penunjang diagnostik

12.	Pemeriksaan elektromrdik/ penunjang diagnostik	a. USG kebidanan	Rp. 50.000
		b. USG Umum	Rp. 50.000
		c. EKG	Rp. 50.000
		d. Foto Dental Bias	Rp. 50.000
13.	THT	Mengatasi epistrok sisi dengan belogn tamponade	Rp. 100.000
14.	Pengujian kesehatan	a. Kesehatan Pelajar	Rp. 5.000
		b. Kesehatan tenaga kerja untuk pegawai perusahaan	Rp. 15.000
		c. Kesehatan kerja untuk melamar kerja dalam negeri	Rp. 15.000
		d. Kesehatan calon pengantin (imunisasi caten)	Rp. 15.000
		e, Keterangan tidak buta warna	Rp. 10.000
15.	Visum et repertum	a. Visum korban luka kecelakaan	Rp. 25.000
		b. Visum korban meninggal	Rp. 35.000
16.	Pengurusan jenazah	Pengurusan jenazah	Rp. 50.000
17.	Pemakaian Ambulance	a. Sampai dengan jarak 10 km	Rp. 25.000
		b. Di luar jarak sebagaimana dimaksud hurup a, untuk kelebihan per 1 (satu) Km dikenakan tambahan biaya	Rp. 4.000

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
 NOMOR : 16 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011

STRUKTUR TARIF SATUAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Tarif (Rp) Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Tarif (Rp) Penjustiran	Tarif (Rp) Pengujian/ Pengesahan	Tarif (Rp) Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
A	ALAT UTTP					
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. s/d. 2 m	Unit	2.000	-	1.000	-
	b. > 2 m s/d. 10 m	Unit	4.500	-	2.000	-
	c. > 10 m setiap 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	Unit	5.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Unit	5.000	-	2.500	-
	2. Blok ukur	Unit	6.000	-	5.000	-
	3. Mikrometer	Unit	7.000	-	3.000	-
	4. Jangka sorong	Unit	7.000	-	3.000	-
	5. Alat Ukur tinggi orang	Unit	6.000	-	2.500	-
	6. Counter meter	Unit	15.000	-	12.500	-
	7. Roll tester	Unit	50.000	-	50.000	-
	8. Komparator	Unit	50.000	-	50.000	-
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	60.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Unit	100.000	25.000	100.000	25.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. s/d. 2 L	Buah	1.000	-	1.000	-
	b. > 2 L s/d. 25 L	Buah	2.000	-	2.000	-
	c. > 25 L	Buah	3.000	-	3.000	-
	4. TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegaj					
	1. s/d. 500 kL	Unit	100.000	-	100.000	-
	2. > 500 kL s/d 1000 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	3. > 1000 kL s/d 2000 kL	Unit	300.000	-	300.000	-
	4. > 2000 kL s/d 10000 kL	Unit	400.000	-	400.000	-
	5. > 10000 kL s/d 20000 kL	Unit	500.000	-	500.000	-
	6. > 20000 kL	Unit	1.000.000	-	1.000.000	-

	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. s/d. 500 kL					-
	2. > 500 kL s/d 1000 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	3. > 1000 kL s/d 2000 kL	Unit	350.000	-	350.000	-
		Unit	600.000	-	600.000	
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. s/d. 15kL					-
	2. > 15 kL s/d 20 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	3. > 20 kL s/d 50 kL	Unit	300.000	-	300.000	-
	4. > 50 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit	400.000	-	400.000	-
		Unit	8.000	-	8.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil & Tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas s/d. 5 kL					-
	2. > 5 kL dihitung sebagai berikut :	Unit	150.000	-	150.000	
	a. 5 kL pertama					-
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1kL	Unit	30.000	-	15.000	-
			500	-	-	
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kL					-
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut :	Unit	400.000	-	400.000	
	a. 50 kL pertama					-
	b. > 50kL s/d 75kL, setiap kL	Unit	400.000	-	400.00	-
	c. > 75L s/d 100kL, setiap kL		1.500	-	1.500	-
	d. > 100kL s/d 250kL, setiap kL		1.000	-	1.000	-
	e. > 250kL s/d 500kL, setiap kL		700	-	700	-
	f. > 500kL s/d 1000kL, setiap kL		500	-	500	-
	g. > 1000kL s/d 5000kL, setiap kL		200	-	200	-
6.	Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL		100	-	100	
	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet					-
7.	b. Gelas ukur	Unit	50.000	-	25.000	-
		Unit	15.000	-	10.000	
	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L					-
	b. > 50L s/d 200 L	Unit	50.000	-	20.000	-
	c. > 200 L s/d 500 L	Unit	100.000	-	50.000	-
	d. > 500 L s/d 1.000 L	Unit	150.000	-	60.000	-
	e. > 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	Unit	200.000	-	75.000	-
		Unit	5.000	-	5.000	
8.	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
9.	METER TAKSI					-
	SPEEDOMETER	Unit	25.000	-	15.000	-

10.		Unit	30.000	-	10.000	
11.						
12.	METER REM					-
13.	TACHOMETER	Unit	30.000	-	10.000	-
14.	TERMOMETER	Unit	40.000	-	20.000	-
15.	DENSIMETER	Unit	10.000	-	5.000	-
	VISKOMETER	Unit	10.000	-	5.000	-
16.	ALAT UKUR LUAS	Unit	10.000	-	5.000	-
		Unit	10.000	-	5.000	
17.	ALAT UKUR SUDUT					-
		Unit	7.500	-	5.000	
	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					-
	a.1. 1 Meter induk	Unit	7.500	-	5.000	
	untuk setiap media uji					
	1) sampai dengan 25 m ³ /jam					25.000
	2) > 25 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Unit	50.000	25.000	50.000	20.000
	3) > 100m ³ /jam s.d. 500 m ³ /jam	Unit	100.000	20.000	100.000	20.000
	4) > 500 m ³ /jam	Unit	150.000	20.000	150.000	20.000
		Unit	250.000	20.000	250.000	
	a.2. 2 Meter Kerja					
	untuk setiap media uji					
	1) sampai dengan 10 m ³ /jam					5.000
	2) > 10 m ³ /jam s.d. 100 m ³ /jam	Unit	12.000	5.000	12.000	5.000
	3) > 100 m ³ /jam s.d. 500 m ³ /jam	Unit	25.000	5.000	25.000	5.000
	4) > 500 m ³ /jam	Unit	75.000	5.000	75.000	5.000
		Unit	150.000	5.000	150.000	
18.	a.3. 3 Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Unit	200.000	50.000	100.000	50.000
	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Induk					
	1) sampai dengan 50 m ³ /jam					5.000
	2) > 100 m ³ /jam s.d 500 m ³ /jam					
	3) > 500 m ³ /jam s.d 1.000 m ³ /jam	Unit	20.000	10.000	10.000	5.000
	4) > 1.000 m ³ /jam s.d 2.000 m ³ /jam	Unit	40.000	10.000	20.000	5.000
	5) > 2.000 m ³ /jam	Unit	100.000	10.000	50.000	5.000
	b. Meter Kerja	Unit	150.000	10.000	75.000	5.000
	1) sampai dengan 50 m ³ /jam	Unit	250.000	10.000	125.000	
	2) > 50 m ³ /jam s.d 500 m ³ /jam					-
	3) > 500 m ³ /jam s.d 1.000 m ³ /jam	Unit	5.000	-	2.500	-
	4) > 1.000 m ³ /jam s.d 2.000 m ³ /jam	Unit	20.000	-	10.000	-
	5) > 2.000 m ³ /jam	Unit	30.000	-	15.000	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya	Unit	40.000	-	20.000	-
	(Merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Unit	50.000	-	25.000	75.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice	Unit	150.000	50.000	10.000	
	(Jika diuji tersendiri) setiap alat					15.000
	perlengkapan	Unit	25.000	15.000	25.000	
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG),					
	Elpiji, untuk setiap badan ukur					20.000

19.		Unit	50.000	20.000	25.000	
	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) sampai dengan 15 m ³ /jam					
	2) > 15 m ³ /jam s.d 100 m ³ /jam					15.000
	3) > 100 m ³ /jam	Unit	25.000	15.000	25.000	20.000
	b. Meter Kerja	Unit	40.000	20.000	40.000	25.000
	1) sampai dengan 10 m ³ /jam	Unit	50.000	25.000	50.000	
	2) > 10 m ³ /jam s.d 100 m ³ /jam					250
20.	3) > 100 m ³ /jam	Unit	5.000	1.000	500	2.000
		Unit	6.000	2.000	4.000	5.000
	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR	Unit	10.000	5.000	10.000	
	a. Meter Induk					
	1) sampai dengan 15 m ³ /jam					
	2) > 15 m ³ /jam s.d 100 m ³ /jam					15.000
	3) > 100 m ³ /jam	Unit	30.000	15.000	30.000	25.000
	b. Meter Kerja	Unit	50.000	25.000	50.000	30.000
	1) sampai dengan 10 m ³ /jam	Unit	60.000	30.000	60.000	
	2) > 10 m ³ /jam s.d 100 m ³ /jam					750
21.	3) > 100 m ³ /jam	Unit	3.000	1.500	3.000	2.500
		Unit	5.000	2.500	5.000	6.000
22.	PEMBATAS ARUS AIR	Unit	12.000	6.000	12.000	
						-
23.	ALAT KOMPENSASI SUHU: SUHU (ATC) / TEKAMAN/KOMPENSASI LAINNYA	Unit	5.000	2.000	-	-
		Unit	10.000	5.000	-	-
	METER PROVER					
	a. sampai dengan 2.000 L					
	b. > 2.000 L s.d 10.000 L					-
	c. > 10.000 L	Unit	100.000	-	100.000	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua)	Unit	200.000	-	200.000	-
24.	seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur	Unit	300.000	-	300.000	
	METER ARUS MASSA					
	Meter Kerja					
	a. sampai dengan 10 kg/min					
	b. > 10 kg/min s.d 100 kg/min					10.000
	c. > 100 kg/min s.d 500 kg/min	Unit	50.000	10.000	50.000	10.000
	d. > 500 kg/min s.d 1.000 kg/min	Unit	100.000	10.000	100.000	10.000
25.	e. > 1.000 kg/min	Unit	150.000	10.000	150.000	10.000
		Unit	175.000	10.000	175.000	10.000
	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	Unit	200.000	10.000	200.000	
	Untuk setiap jenis media					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi					
	b. > 4 pengisi, setiap alat pengisi					10.000
		Unit	25.000	10.000	25.000	-
		Unit	10.000	-	10.000	

26.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Meter induk/kelas 0.2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa					
	2) 1 (satu) phasa					15.000
	b. Meter Kerja kelas 1, kelas o.5					
	1) 3 (tiga) phasa	Unit	40.000	15.000	40.000	5.000
	2) 1 (satu) phasa	Unit	12.000	5.000	12.000	
	c. Meter Kerja kelas 2					5.000
	1) 3 (tiga) phasa	Unit	10.000	5.000	10.000	2.000
27.	2) 1 (satu) phasa	Unit	5.000	2.000	5.000	
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c	Unit	5.000	2.000	3.000	1.000
		Unit	3.000	1.500	3.000	1.500
28.		Unit	-	-	-	-
29.						
30.	PEMBATAS ARUS LISTRIK					
31.	STOP WATCH					500
	METER PARKIRAN	Unit	2.000	500	2.000	-
	ANAK TIMBANGAN	Unit	15.000	-	15.000	5.000
	a. Ketelitian sedang & biasa kelas m ² & m ³)					
	1) sampai dengan 1 kg	Unit	25.000	5.000	15.000	
	2) > 1 kg s.d 5 kg					500
	3) > 5 kg s.d 50 kg					500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)	Unit	1.000	500	1.000	500
	1) sampai dengan 1 kg	Unit	1.500	500	1.500	1.000
	2) > 1 kg s.d 5 kg	Unit	3.000	1.500	3.000	
	3) > 5 kg s.d 50 kg					500
	c. Ketelitian khusus (kelas II)	Unit	1.000	500	500	500
	1) sampai dengan 1 kg	Unit	2.000	1.000	1.000	2.500
32.	2) > 1 kg s.d 5 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	
	3) > 5 kg s.d 50 kg					1.000
	TIMBANGAN	Unit	5.000	2.500	2.500	2.500
	a. Sampai dengan 3.000 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	5.000
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III&IV)	Unit	15.000	7.500	7.500	
	a) sampai dengan 25 kg					
	b) > 25 kg s.d 150 kg					500
	c) >150 kg s.d 500 kg					
	d) > 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	2.000	1.000	1.000	1.000
	e) > 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	3.000	1.000	1.500	1.000
	2) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III&IV)	Unit	5.000	1.500	2.000	1.500
	a) sampai dengan 1 kg	Unit	10.000	2.500	3.000	3.000
	b) > 1 kg s.d 25 kg	Unit	20.000	5.000	7.500	
	c) > 25 kg s.d 100 kg					2.500
	d) > 100 kg s.d 1.000 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	3.000

	e) > 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	12.000	6.000	7.500	5.000
		Unit	14.000	7.000	10.000	6.000
		Unit	16.000	8.000	12.000	7.500
	3) Ketelitian khusus kelas I	Unit	20.000	10.000	15.000	
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) ketelitian sedang dan biasa / ton					0.000
	2) ketelitian khusus dan biasa / ton	Unit	36.000	15.000	20.000	
	c. Timbangan ban berjalan					5.000
	1) sampai dengan 100 ton/h	Unit	15.000	5.000	7.000	5.000
	2) > 100 ton/h s.d 500 ton/h	Unit	15.000	5.000	10.000	
	3) > 500 ton/h					25.000
	d. Imbangan dengan dua skala (multi range)		200.000	25.000	200.000	50.000
	atau lebih, dan dengan sebuah alat		250.000	50.000	250.000	100.000
	penunjuk yang penunjuknya dapat		300.000	100.000	300.000	-
	diprogram untuk penggunaan setiap		-	-	-	
	skala timbang, biaya pengujian,					
	peneraan atau peneraan ulang dihitung					
	sesuai dengan jumlah lantai timbangan					
	dan kapasitasnya masing-masing serta					
	menurut tarif pada angka 32 a, b dan c					
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. sampai dengan 100 kg/cm ²					
	2. > 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²					
	3. > 1.000 kg/cm ²					-
	b. 1. Alat ukur tekanan darah		10.000	-	5.000	-
	2. Manometer minyak		20.000	-	20.000	-
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²		50.000	-	50.000	1.000
	b) > 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²		5.000	2.500	2.500	
	c) > 1.000 kg/cm ²					1.000
	3. Pressure calibrator		5.000	2.500	2.500	2.500
34.	4. Pressure recorder		7.500	3.000	5.000	3.000
35.	a) sampai dengan 100 kg/cm ²		10.000	5.000	7.500	10.000
	b) > 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²		20.000	10.000	20.000	
	c) > 1.000 kg/cm ²					2.500
	PENCAP KARTU (Printer/Recorder)		5.000	2.500	5.000	5.000
	OTOMATIS		10.000	5.000	10.000	7.500
	METER KADAR AIR		15.000	7.500	15.000	
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung					1.500
36.	minyak, setiap komoditi		10.000	5.000	2.500	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak,					5.000
	setiap komoditi		20.000	5.000	20.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap					5.000
	komoditi		25.000	10.000	25.000	
	Selain UTTP tersebut pada angka 1					10.000
	sampai dengan 35, atau benda/barang		30.000	20.000	35.000	
	bukan UTTP, dihitung berdasarkan					-
	lamanya pengujian dengan minimum 4		5.000	-	5.000	
	jam, setiap jam/kurang dari 1 jam					
	dihitung 1 jam					

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN